


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan dalam Islam meliputi dua segi, yakni untuk memenuhi naluri seksual dan memenuhi petunjuk agama. Imam Al-Gazali membagi tujuan (faedah) perkawinan atas lima kategori, yaitu (1) untuk memperoleh anak, (2) untuk menyalurkan syahwat, (3) untuk menghibur hati, (4) untuk mengelola rumah tangga dan (5) untuk melaksanakan kewajiban kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Kelima tujuan perkawinan menurut Al-Gazali diatas, salah satu diantaranya ialah untuk memperoleh keturunan. Anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga merupakan puncak kebahagiaan dan dapat menjadi pelipur lara dalam kesunyian. Dalam kaitan ini, Al-Qur'an menggunakan istilah rahmah terhadap anak sehingga yang termaktub dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:




---

<sup>1</sup> Al-Gazali, Kitab Adab al-Nikah, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan *Mengungkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, (Bandung: Karisma, 1988), h. 24-26.

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Ruum [30]: 21)*

Pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga, bukan hanya sebagai buah hati dan pelipur lara, tetapi juga berfungsi sebagai pembantu dalam kehidupan didunia, bahkan dapat memberi tambahan amal dan kebijakan di akhirat bila anak-anak tersebut dididik menjadi anak-anak yang saleh.<sup>2</sup>

Itulah sebabnya Al-Qur'an menganjurkan bagi orang yang belum dianugerahi anak untuk senantiasa berdoa kepada Allah, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Maryam ayat 4-5 yang berbunyi:



*Ia berkata "Ya Tuhanku, Sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Tuhanku. Dan Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera. (QS Maryam [19]: 4-5)*

---

<sup>2</sup> Dalam kaitan ini terdapat Hadits Nabi yang berbunyi: “Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: (1) Sedekah jariah, (2) Ilmu yang bermanfaat, (3) Anak yang saleh (H.R Muslim dan Abi Hurairah). Baca Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Quraisyi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Mesir Sa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1955), juz III, h. 1255.

Ayat diatas menceritakan tentang Nabi Zakariya ketika sudah berusia tua tetapi belum mempunyai anak karena isterinya mandul. Nabi Zakariya menginginkan seorang putra yang kelak akan mewarisi ilmu, hikmah dan agamanya. Puncak kebahagiaan hidup suami dan isteri dalam sebuah rumah tangga, ditandai dengan lahirnya seorang bayi yang didambakan. Semua kebahagiaan dan harapan akan pudar jika mengetahui bahwa mereka tidak menurunkan anak.<sup>3</sup>

Bagi suami isteri yang merasa tidak puas dengan keberadaannya yang tidak dapat menurunkan anak, maka mereka akan menempuh berbagai cara demi untuk memperoleh keturunan. Hal ini dapat dibuktikan bagi mereka yang sudah lama hidup berkeluarga tetapi tidak memperoleh anak, mereka tampak gelisah dan selalu berusaha untuk berobat.

Pada dasawarsa terakhir ini, muncullah penemuan teknologi dibidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami isteri yang tidak dapat menurunkan anak. Rekayasa seperti ini ditandai dengan munculnya *Bayi Tabung*, *Bank-bank Sperma* atau *Kotak Ajaib* yang mampu menyimpan sperma dan ovum selayaknya rahim sebenarnya.

Munculnya rekayasa genetik seperti diatas, agaknya akan menggeser nilai-nilai sosial yang telah mapan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan boleh jadi menambah rumitnya institusi keluarga. Misalnya “ Persoalan mahram, nikah, kewarisan, wasiat dan sebagainya”. Khususnya masalah “

---

<sup>3</sup> Muhammad Abd al-Mun'im al-Jamal, *al -Tafsir al-Farid li al-Qur'an al-Majid*, (Dar al-Kitab al-Jalal), Juz III, h. 1830-1831.

Bayi Tabung “ yang selama ini dinilai sebagai *sains* yang membawa kemaslahatan besar bagi manusia, terutama bagi suami isteri yang tidak dapat memperoleh anak dengan pembuahan secara alami (*in vivo*), setelah ditemukan metode baru dengan pembuahan diluar rahim (*in vitro*).<sup>4</sup> Kasus ini telah mengemuka membuat para ulama dan cendikiawan muslim sepakat membolehkannya, selama sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami isteri yang sah, bukan sebaliknya.

Namun, persoalan bayi tabung ini akan menjadi rumit setelah beralih kepada “penyewaan rahim”, yakni penitipan sperma dan ovum dari sepasang suami-isteri ke dalam rahim wanita lain. Penyewaan rahim biasanya melalui perjanjian atau persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik perjanjian tersebut berdasarkan rela sama rela (gratis), atau perjanjian itu berupa kontrak (bisnis).

Praktik sewa rahim berbeda dengan bayi tabung yang diperbolehkan selama sperma dan sel telur yang dipertemukan ditanam kembali ke rahim sang isteri. Metode bayi tabung hanya teknis untuk mempertemukan sel telur dengan sperma, metode ini dianggap zina, apabila sel telur dan sperma yang dipertemukan ditanam ke Rahim wanita lain.

Pemanfaatan rahim diluar perkawinan diharamkan, disebabkan oleh banyaknya mudharat yang ditimbulkan jika dibandingkan dengan manfaatnya. Dalam hal ini terdapat kaedah ushul yang berbunyi

---

<sup>4</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta, 2005), h. 105.

## دَرْءُ الْوَسْوَاسِ الْمُرْتَدِّ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menghindari mafsadah (madharat/bahaya) harus didahulukan atau mencari/menarik masalah (kebaikan/manfaat).<sup>5</sup>*

Mudharat atau bahaya yang ditimbulkan oleh proses tersebut menimbulkan kekacauan pada status ibu serta akan membawa manusia berselisih dan tidak jelas nasab anaknya nanti. Di Amerika pernah terjadi peristiwa besar menyangkut masalah sewa rahim ini, dimana ibu pemilik rahim (penghamil) tidak bersedia menyerahkan bayi yang dilahirkannya kepada ibu genetisnya. Ini karena ibu tumpang tersebut merasakan perasaannya berubah dan mulai menyayangi bayi yang dianggap anaknya sendiri setelah melalui masa kehamilan dan kelahiran.<sup>6</sup>

Kalau demikian, timbul masalah, bagaimanakah status anak tersebut dan siapakah yang berhak menjadi ibu sejati yang dinasabkan anak padanya, apakah ibu genetisnya atau ibu yang mengandungnya? Sementara itu kriteria penentuan ibu sejati ialah; (a) Ovum, (b) mengandung dan melahirkan, serta (c) menyusukan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, baik ibu genetis maupun ibu yang mengandung, keduanya tidak dapat dikategorikan sebagai ibu sajati, sebab masing-masing tidak memenuhi kriteria tersebut. Walaupun pada dasarnya penyewaan rahim ini haram, namun apabila ia benar-benar berlaku,

---

<sup>5</sup> Moh Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyah Risalah Qawaidh Fiqh* (Kudus: Menara Kudus, 1977), h. 24.

<sup>6</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *loc.cit*

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 111.

penentuan perlu dibuat terhadap nasab anak terhadap ibunya yang benar, apakah ibu genetisnya atau ibu yang mengandungnya.

Dalam hal penjajakan sementara, penulis menemukan pendapat yang berbeda dari sebagian ulama mengenai nasab anak hasil sewa rahim tersebut. Salah satunya ulama yang bernama H. Masduri, beliau berpendapat bahwa ibu sebenarnya ialah ibu pemilik benih, manakala ibu yang mengandung dan melahirkan itu seumpama ibu susuan yang tidak dinasabkan anak padanya , sekadar dithabitkan hukum penyusuan. Pendapat ini dibina di atas asas bahwa persenyawaan benih di antara benih suami isteri yang diikat oleh ikatan perkawinan yang sah, maka janin itu dinasabkan kepada mereka. Manakala ibu tumpang tersebut mengambil hukum ibu susuan karena ibu susuan memberi minum susunya. Adapula salah satu ulama yang bernama M. Noor, yang berpendapat bahwa ibu sebenarnya ialah ibu yang mengandung bayi dan melahirkannya. Mereka melihat dari sudut anak itu dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya karena nasab anak ditentukan berdasarkan tiga perkara yaitu wanita yang melahirkannya, pengakuan suami, dan saksi. Beliau berhujah dengan dalil berikut pada surah Al-Mujaddalah ayat 2. yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ نَحْنُ خَالِقُهَا وَإِلَىٰ رَبِّنَا أَنتَابُهَا ۗ فَمَنْ أَمَرَهَا فَلِإِحْتِسَابِ مَا كَانَتْ تَعْمَلُ ۗ وَإِلَىٰ رَبِّنَا أَنتَابُهَا ۗ فَمَنْ أَمَرَهَا فَلِإِحْتِسَابِ مَا كَانَتْ تَعْمَلُ ۗ وَإِلَىٰ رَبِّنَا أَنتَابُهَا ۗ فَمَنْ أَمَرَهَا فَلِإِحْتِسَابِ مَا كَانَتْ تَعْمَلُ ۗ



*Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*

Dalam ayat ini Allah menafikan keibuan bagi wanita yang tidak melahirkan karena ayat ini datang dalam shigah al-hasr berarti ibu ialah wanita yang melahirkan.

Berdasarkan uraian di atas yakni adanya perbedaan pendapat dari sebagian ulama. Maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan penyewaan rahim mengenai nasab anak hasil sewa rahim tersebut. Apakah ibu genetisnya ataukah ibu yang mengandungnya? Oleh sebab itu penulis ingin mengangkatnya dari sudut pandang pendapat para ulama dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pendapat Hukum Beberapa Ulama Pelaihari Mengenai Nasab Anak Hasil Sewa Rahim”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat hukum ulama Pelaihari mengenai nasab anak hasil sewa rahim?
2. Apa alasan yang menjadi dasar hukum dari pendapat ulama Pelaihari dalam memberikan pendapat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama mengenai nasab anak hasil sewa rahim.
2. Untuk mengetahui alasan yang menjadi dalil atau dasar hukum yang menjadi landasan dari pendapat para ulama tersebut.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya dan juga untuk bahan pustaka perpustakaan fakultas Syariah pada khususnya dan penelitian perpustakaan IAIN Banjarmasin pada umumnya.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan kemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum

Pendapat berarti pikiran: anggapan, buah pemikiran atau pikiran tentang sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidik,

dsb).<sup>8</sup> Pendapat hukum yang penulis maksud disini adalah hasil pemikiran/kesimpulan tentang hukum setelah mempertimbangkan penggunaan dalil-dalil yang ada mengenai nasab anak hasil sewa rahim tersebut.

## 2. Ulama

Yang dimaksud adalah orang yang ahli dalam menguasai hukum islam secara mendalam. Jadi ulama yang dimaksud disini adalah para ulama yang mengerti dan memahami tentang hukum-hukum yang ada didalam agama islam yang berada di Pelaihari yaitu:<sup>9</sup>

- a. Ulama-ulama yang bertempat tinggal dan bekerja di Pelaihari
- b. Ulama-ulama yang terdaftar di Kementrian Agama
- c. Ulama-ulama yang bisa mengerti tentang permasalahan yang penulis teliti, terutama mengerti tentang masalah Fiqih.
- d. Bersedia untuk diwawancara dan diminta keterangannya.

## 3. Pelaihari

Pelaihari adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

## 4. Nasab

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001, h. 236.

<sup>9</sup> *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 1239.

Yang dimaksud dengan nasab di dalam kamus bahasa Indonesia adalah keturunan atau pertalian keluarga.<sup>10</sup>

#### 5. Sewa Rahim

Yang dimaksud sewa rahim disini adalah penitipan sperma dan ovum dari sepasang suami isteri kedalam rahim wanita lain.

### F. Kajian Pustaka

Di Eropa dan Amerika menyewa "Rahim" atau dalam istilah bahasa inggrisnya "*Rent a Womb*" atau menyewa kandungan sangat kuat bergaung di dunia terutama di Eropa pada akhir abad 20. Perbincangan tentang sewa rahim terus berlangsung tiada hentinya. Namun jika kembali meneliti, kita mendapati bahwa ternyata ulama kita terdahulu telah melakukan pembahasan dalam masalah ini namun tidak menamakannya "sewa rahim", Salah seorang Ulama dalam mazhab syafii yang menulis kitabnya 350 tahun yang lalu yaitu kitab "Hasyiah Al-Barmawy 'ala Syarah Ghayah li ibnu Qasim Alghazy" selesai dikarang tahun 1083 Jumadil Tsany tahun 1074. Di dalam kitab tersebut ditulis: bahwa sekiranya seseorang mempunyai dua orang budak lalu tuannya menjima'(menggauli) budak pertama sehingga ia hamil. Kemudian diambil sel ovum dan sel sperma yang sedang melakukan pembuahan tadi kemudian diletakkan di farji( kemaluan) budak yang kedua sehingga lahir anak dari budak kedua maka apakah budak kedua itu menjadi ibu bagi anak? Ada pertentangan tentang hal tersebut dan syekh Syibram Malisi mengatakan

---

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 775.

bahwa budak kedua tidak dianggap sebagai ibu dari si anak karena ayah si anak tidak meletakkan sel spermanya di dalam farji budak kedua. Maka nasab si anak dikembalikan kepada pemilik sperma.

Maka juga ditemukan penelitian sebelumnya yang membahas juga tentang persoalan sewa rahim, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud adalah:

“Penitipan Embrio Dalam Pandangan Islam” oleh Mirsani Aini, penelitian ini lebih menitik beratkan pada bentuk-bentuk sewa rahim dan dikaji secara mendalam bagaimana proses sewa rahim tersebut, kemudian dicari hukumnya.

“Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Sewa Rahim” oleh Muliana NIM: 0201145126, pada penelitian tersebut lebih dititik beratkan kepada permasalahan sewa menyewa rahimnya.

Berdasarkan skripsi diatas, penulis menjadikannya sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti oleh saudara Mirsani dan Muliana berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Berdasarkan dengan hal diatas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian tersebut menitik beratkan pada ”nasab anak dari hasil sewa rahim tersebut”, dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah penulis kemukakan diatas dan persoalan yang akan penulis teliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan penulis menggunakan penulisan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan kerangka dasar penelitian, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan, rumusan masalah berisi rumusan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional sebagai pembatasan istilah agar tidak terjadi banyak pengertian, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian ilmiah yang akan diteliti dan sistematika penulisan sebagai kerangka di luar penulisan skripsi ini.

Bab II Landasan teori sebagai bahan awal dalam menganalisis daripada bab IV. Dalam hal ini berisi uraian mengenai pengertian sewa rahim, hukum sewa rahim, teknik ibu pengganti dalam sewa rahim, alasan sewa rahim dan bentuk-bentuk sewa rahim. Pengertian nasab, konsep nasab dalam perspektif fiqh dan konsep nasab dalam perspektif kompilasi hukum islam.

Bab III Akan dipaparkan metode penelitian yang penulis gunakan. Tercakup didalamnya, jenis, sifat dan lokasi penelitian. Selanjutnya apa saja dan siapa subjek dan objek penelitian, dijelaskan pula data yang digali dan sumbernya, teknik pengumpulan dan pengolahannya. Pada bab ini juga dipaparkan tahapan penelitian dari awal persetujuan judul hingga penelitian

ini siap untuk dimunaqasahkan dihadapan dewan penguji. Teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, memuat tentang gambaran umum terhadap lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.